

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengajarkan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat, dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mu'min dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya karena merupakan titik sentral dari sistem tersebut.¹

Dalam catatan historis pelaksanaan zakat ditangani langsung oleh nabi Muhammad SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik Zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat (Muzakki) lalu dicatat dikumpulkan dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat.

Salah satu golongan besar yang muncul setelah nabi SAW wafat yaitu munculnya orang-orang yang enggan membayar zakat, mereka memandang bahwa

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung, Mizan, 1994, hal. 231

zakat adalah sesuatu yang dipaksakan. Sebagian mereka memandang salah dalam menafsirkan Surat At-Taubah ayat 103 :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (التوبة ١٠٣)

“Ambilah sedekah daripada harta mereka buat pembersihkannya dan penghapusan kesalahannya” (Attaubah : 103).

Mereka berpendapat bahwa hanya Nabi Muhammad SAW saja yang berhak memungut zakat, karena Beliau adalah yang diperintahkan untuk mengambil zakat pada ayat tersebut, sehingga pemungutan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saja yang dapat membersihkan dan menghapuskan kesalahan.²

Zakat bukanlah urusan perseorangan yang pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing dalam pelaksanaannya. Karena berarti telah menyalahi konteks historis yang dipraktikkan Rasulullah yaitu zakat dikelola oleh Amil agar pendistribusian zakat menjadi tertib.

Tujuan utama diwajibkannya zakat adalah untuk mengimbangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin.³

Salah satu unsur dari zakat adalah adanya zakat Fitrah, zakat fitrah mempunyai kedudukan tersendiri dibanding dengan zakat-zakat yang lainnya. (Zakat mal DII). Zakat fitrah berarti zakat badan, dengan kata lain zakat fitrah

² Ahmad Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Al-Husna Zikra, Jilid I, Cet. 9 hal. 231-234

³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Gelora Aksara Pratama, 1989, hal.107

berarti zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan badan / Jiwa, sehingga zakat fitrah mempunyai kedudukan tersendiri. Diantara keistimewaan Zakat Fitrah adalah : *Pertama*, zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan dengan maksud untuk mensucikan jiwa si Muzakki. *Kedua* Zakat fitrah hanya dibayarkan pada bulan tertentu saja yaitu pada bulan Ramadhan sehingga membawa pengaruh terhadap kesempurnaan Puasa wajibnya. *Ketiga*, Zakat Fitrah mempunyai ukuran kadar yang sudah ditentukan yaitu 2,5 Kg. *Ketiga*, zakat Fitrah dibayarkan dengan tujuan untuk memberikan kebahagiaan bagi orang miskin ketika merayakan hari raya Idul Fitri.⁴ Yang menjadi persoalan kemudian adalah apabila pembayaran zakat fitrah tersebut tidak sesuai dengan aturan Syara sehingga bisa menyebabkan ketidaksempurnaan zakatnya lebih jauh bisa menyebabkan batalnya Zakat Fitrah tersebut.

Misalnya kadar zakat fitrah yang tidak sesuai dengan ketentuan (2,5 Kg), Penyaluran zakat yang seharusnya diprioritaskan bagi Fakir dan Miskin. Problematika tersebut tidak bisa terlepas dari beberapa faktor :

1. Adanya pemahaman masyarakat (Muzakki) mengenai konsep zakat fitrah, Sehingga zakat Fitrah merupakan sesuatu yang hanya dibayarkan untuk menggugurkan kewajiban tanpa memperhatikan ketentuan syara.
2. Adanya pengelolaan yang Proforsional sehingga hasil dari Zakat Fitrah benar-benar dirasakan oleh orang yang berhak menerimanya. Salah satu yang menjadi

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta, Athahiriyah, hal 203.

kendalanya yaitu masih adanya pemahaman dan sikap Fanatis terhadap para tokoh agama (Kyai) sehingga ~~sehingga~~ segala pelaksanaan zakat menjadi hak para Kyai.

Berdasarkan penelitian awal diperoleh keterangan dan realitas bahwa masih adanya praktek-praktek masyarakat yang menyerahkan zakat fitrah tanpa melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mereka langsung memberikannya kepada Kyai.

Dari realitas tersebut sehingga bisa menimbulkan beberapa persoalan :

1. Apabila kuantitas masyarakat yang memberikan Zakat Fitrahnya langsung kepada seorang Kyai berjumlah banyak maka akan berpengaruh terhadap bagian/hak yang harus diterima oleh mustahik.
2. Apabila hasil yang pembayaran zakat Fitrah yang diperoleh oleh para Kyai tidak tercatat oleh Unit Pengumpul Zakat, lebih jauh lagi apabila tidak dibagikan kepada yang lebih berhak (Fakir dan Miskin).
3. Tidak terjaminnya kadar pembayaran Zakat Fitrah terhadap Kyai (harusnya 2, 5 Kg). (1 Wasakh = 60 sha', 1 Mud = 6 ons, 1 Sha' = 2,5 kg, 5 Wasaq = 300 sha', 1 Sha' = 4 mud.⁵
4. Apabila si muzakki tidak tepat memberikan zakatnya kepada mustahiknya maka akan menyebabkan tidak sahnya zakat fitrah tersebut.

⁵ M. Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera Britama 2001, hal 197.

5. Apabila zakat fitrah diserahkan tidak melalui Unit Pengumpul Zakat dan langsung dibayarkan kepada Muzakki maka akan muncul kecenderungan si Mustahik untuk merasa berhutang budi terhadap Muzakki.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini dibagi dalam beberapa bagian yaitu :

1. Identifikasi masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini berhubungan dengan kajian Fiqh Ibadah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Jenis masalah

Jenis masalah dalam pembahasan ini adalah adanya ketidakjelasan praktek pembayaran zakat fitrah terhadap Kyai dan tidak melalui Unit Pengumpul zakat.

3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dan untuk lebih memfokuskan pada permasalahan pokok maka pembahasan ini dibatasi pada masalah praktek pembayaran zakat fitrah dan Aspek hukumnya (hukum Islam)

1. Pertanyaan Penelitian

- a. Faktor- faktor penyebab masyarakat membayar zakat fitah langsung terhadap Kyai ?

- b. Apa akibat yang akan ditimbulkan apabila zakat fitrah dibayarkan langsung kepada Kyai tidak melalui Unit Pengumpul Zakat ?
- c. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah langsung kepada Kyai (tidak melalui Unit Pengumpul Zakat) ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh data tentang faktor-faktor penyebab masyarakat memberikan Zakat Fitrah langsung kepada Kyai.
- b. Untuk mengetahui akibat yang akan ditimbulkan apabila pembayaran zakat fitrah dibayarkankan langsung terhadap Kyai (tidak melalui Unit Pengumpul Zakat).
- c. Untuk mengetahui tentang perspektif hukum islam terhadap pembayaran Zakat Fitrah langsung kepada Kyai (tidak melawi Unit Pengumpul Zakat)

D. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi zakat fitrah berarti zakat untuk mensucikan sehingga zakat fitrah mempunyai kedudukan tersendiri dibanding dengan zakat yang lainnya sehingga dalam pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan oleh Syara. Masyarakat desa sebagai subjek dan objek zakat mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan zakat, karakteristik masyarakat desa yang cenderung fanatis dan eksklusif disisi lain Kyai sebagai figur yang

cenderung membawa simpatik terhadap masyarakat dalam peranannya dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat.

Ada dua unsur yang mempengaruhi pelaksanaan zakat fitrah : *Pertama*, adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah (*Muzaki*). *Kedua*, adalah orang yang menerima zakat (*mustahik*) . Antara kedua unsur tersebut harus ada satu hubungan timbal balik, seorang muzaki bisa mengeluarkan zakatnya dengan sah karena memberikan kepada yang berhaknyanya. Seorang mustahik bisa menerima zakat dan bisa merayakan idul fitrinya dengan penuh kebahagiaan.

Kedua keadaan itu bisa tercapai apabila pelaksanaan zakat dilakukan dengan tertib. Sinyalemen tersebut diterangkan oleh Rosulullah SAW :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله
ص.م. زكاة الفطر : طهرة لصائم من الفو الرث وطعمة
للمساكين فمن ادها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة
ومن ادها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (رواه ابو
داود ابن ماجه وصححه الحاكم)

649. "Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata : "Zakat fitrah merupakan pembersih orang yang berpuasa dari omongan yang tidak berguna dan omongan kotor. Ia merupakan makanan orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum shalat hari raya ia merupakan zakat yang diterima.

*Barang siapa yang mengeluarkan setelah shalat hari raya ia hanya sedekah biasa*⁶

حديث ابن عمر ص. م. ان رسول الله ص. م. فرض زكاة
الفرصا من ثمر، او صاع من سعي على كل حر او
عبد، ذكر او اثنى من المسلمين (رواه البخاري ومسلم)


“Ibnu Umar r.a berkata : Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sat sha' dari kurma, jamrud, beras, jagung atas tiap orang merdeka atau budak, lelaki atau wanita besar atau kecil dari kaum muslimin”. (Bukhori Muslim)⁷.

⁶ Al Hapid Hajar Al asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang, Pustaka Alawiyah, hadits ke-649, hal 125.

⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan*, terjemahan Salim Bahreisyi Bina Ilmu Surabaya, 1996

Untuk memudahkan pemahaman tentang pelaksanaan zakat maka lebih jelas dihadirkan dalam bentuk bagan :

BAGAN MENGENAI PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH :



E. Langkah-langkah Penelitian

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data.

Jenis Data :

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data empirik dan data teoritik.

a. Data empirik, yaitu :

1. Data mengenai faktor-faktor penyebab muzakki membayar zakat fitrah langsung terhadap Kyai (tidak melalui Unit Pengumpul Zakat)
2. Data mengenai prosentase jumlah Muzaki yang membayar langsung kepada Kyai dengan Muzaki yang membayar zakat fitrah melalui Unit Pengumpul Zakat) tahun 2002.
3. Data mengenai pengelolaan zakat fitrah oleh Unit Pengumpul Zakat

b. Data teoritik

1. Data- data dari Sumber Hukum Islam (Al Qur'an dan Al hadits)
2. Buku-buku yang dipakai sebagai rujukan dan relevan dengan pembahasan ini.

Sumber Data :

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder

a. Data Primer :

1. Arsip Unit Pengumpul Zakat Desa Lebaksiuh
2. Wawancara dengan subjek yang relevan dengan penelitian ini seperti; Para Kyai, Panitia Unit Pengumpul Zakat, Mustahik, Muzakki dan Tokoh masyarakat.⁸

b. Data Sekunder:

Penelaahan buku-buku sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.

2. Menentukan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yaitu keseluruhan subjek penelitian yang terdiri dari :

- 1). Jumlah seluruh Muzaki
- 2). Para kyai
- 3). Panitia Unit Pengumpul Zakat
- 4). Aparatur pemerintahan desa

b. Sampel

- 1). Muzaki yang membayar zakat langsung kepada Kyai
- 2). Kyai
- 3). Kepala Desa

3. Deskriptif upaya pemecahan masalah dengan mendeskripsikan variabel secara

teliti, jelas dan objektif.⁹

4. Menentukan lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Lebaksiuh.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian yaitu ke Desa lebaksiuh.

⁸ Koentjaraningrat, *Metode Peneliiian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal 129.

⁹ Misri Sangaribuan dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3S, Cetakan ke-1, 1989, hal 40.

b. Wawancara¹⁰

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengadakan dialog langsung terhadap responden seperti : Aparatur Pemerintahan Desa, Panitia Unit Pengumpul Zakat Fitrah, para Kyai, tokoh masyarakat dan responden lain yang relevan dengan penelitian ini.

c. Angket,

Yaitu dengan cara mengadakan penyebaran daftar pertanyaan yang jawabanya sudah tersedia. Untuk memperoleh data yang bersifat pribadi atau rahasia tanpa ada unsur paksaan.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku sumber yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini seperti : Buku- buku kitab fiqh tentang zakat fitrah dan teori – teori tentang penelitian.

6. Tehnik analisis Data

a. Menggunakan logika

Data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi wawancara maupun dokumentasi dianalisis dengan menggunakan logika yang

¹⁰ Lexi J Hannes Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997, hal. 135.

dihubungkan dengan teorio-teori dari buku-buku yang dijadikan sumber rujukan.

b. Skala Prosentase

Untuk jenis data kuantitatif dianalisa dengan menggunakan skala prosentase dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{F}{N} \times 100 \% = P$$

Keterangan : P = Angka Prosentase

F = Prosentase yang dicari

N = Jumlah skor yang diperoleh

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan dari setiap item untuk menetapkan penafsiran, digunakan ketentuan yang dikemukakan , yaitu :

100 %		= Seluruhnya
90	%- 99 %	= Hampir seluruhnya
60	%- 89 %	= Sebagian besar
51	%- 59 %	= Lebih dari setengahnya
50	%	= Setengahnya
40	%- 49 %	= Hampir setengahnya
10	%- 39 %	= Sebagian kecil
1	%- 9 %	= Sedikit sekali
0	%	= Tidak ada sama sekali